



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan PNS pada XXXXX Kab. Hulu Sungai Selatan, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan PNS pada XXXXX Kab. Hulu Sungai Selatan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Juli 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. **Anak I binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX;**
 - b. **Anak II bin Tergugat, lahir tanggal XXXXX;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 25 Maret 2021 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang janda yang identitasnya Penggugat tidak ketahui yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang, hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Penggugat yang mengatakan bahwa janda tersebut mengakui Tergugat sebagai suaminya di status Whatsapnya dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya memiliki hubungan dengan janda tersebut.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, disebabkan Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 873.4/284/BKPSDM Tanggal 28 Maret 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Sulaiman Laitsi, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Juni 2022 ternyata di antara para pihak tidak terdapat kesepakatan damai sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasan Nomor XXXXX Tanggal XXXXX, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena hal tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Surat Keterangan perceraian dari atasan Nomor XXXXX Tanggal XXXXX, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena hal tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Pada posita nomor 5, tidak benar Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, yang benar Tergugat hanya mempunyai banyak teman wanita, namun tidak mempunyai hubungan khusus;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat juga tidak keberatan jika harus bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mengajak damai bahkan sampai membelikan cincin untuk Penggugat namun Penggugat tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak diberikan nafkah yang layak oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mengajak damai namun Penggugat tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat menyesal dan ingin kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun jika keinginan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat akan berusaha mengikhlaskan dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Juni 2022 ternyata di antara para pihak tidak terdapat kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2021, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pemikahan, tentang adanya anak, dan adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tentang penyebab ketidak harmonisan rumah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, serta tentang pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak persidangan, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Hakim Tunggal menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penguat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penguat di muka sidang mengetahui bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Terkait perselisihan dan pertengkar kedua orang saksi tidak pernah mendapati Penguat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun hanya mengetahui dampak perselisihan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penguat juga mengetahui dampak pertengkar dan perselisihan bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan Penguat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penguat di persidangan telah menyampaikan keterangan terkait perselisihan dan pertengkar Penguat dan Tergugat yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi Penguat, melainkan diperoleh dari cerita Penguat, maka keterangan saksi_saksi Penguat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Penggugat, akan tetapi para saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal. Maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 20 Juli 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat sudah pernah mengajak Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan puncaknya minimal selama 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, serta sudah tidak adanya lagi hubungan yang baik layaknya suami isteri dan keadaan tersebut telah diupayakan penasehatan dan perdamaian, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim Tunggal serta hakim mediator, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus, tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan pertengkarannya itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka Hakim boleh menceraikan dengan talak ba'in;

2. Qaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1443 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Kdg